




**OPTIMALISASI PENGELOLAAN ZAKAT
PRODUKTIF UNTUK PEMBERDAYAAN
EKONOMI MUSTAHIK
(STUDI KASUS PROGRAM
PEKALONGAN PRODUKTIF DI BAZNAS
KOTA PEKALONGAN)**



NABILA SEPTIANI

NIM. 3620038

2024

**OPTIMALISASI PENGELOLAAN ZAKAT
PRODUKTIF UNTUK PEMBERDAYAAN
EKONOMI MUSTAHIK
(STUDI KASUS PROGRAM PEKALONGAN
PRODUKTIF DI BAZNAS KOTA PEKALONGAN)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Dalam Manajemen
Dakwah



NABILA SEPTIANI
NIM. 3620038

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
TAHUN 2024**

**OPTIMALISASI PENGELOLAAN ZAKAT
PRODUKTIF UNTUK PEMBERDAYAAN
EKONOMI MUSTAHIK
(STUDI KASUS PROGRAM PEKALONGAN
PRODUKTIF DI BAZNAS KOTA PEKALONGAN)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Dalam Manajemen
Dakwah



NABILA SEPTIANI
NIM. 3620038

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
TAHUN 2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : NABILA SEPTIANI

NIM : 3620038

Program Studi : Manajemen Dakwah

Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi dengan judul **“OPTIMALISASI PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI MUSTAHIK (STUDI KASUS PROGRAM PEKALONGAN PRODUKTFI DI BAZNAS KOTA PEKALONGAN)”** adalah benar hasil karya penulis berdasarkan hasil penelitian. Semua sumber yang digunakan dalam penelitian ini telah dicantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Apabila di kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka penulis bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pekalongan, 11 Mei 2024

Yang Menandatangani



Nabila Septiani

NIM. 3620038

NOTA PEMBIMBING

Dr. Agus Fakhрина, M.S.I

GTA Jl. Seroja II No. 25 RT.08/RW.04 Tanjung Tirto Pekalongan

Lamp : 4 (Empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Nabila Septiani

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah

c.q Ketua Prodi Manajemen Dakwah

di-

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : NABILA SEPTIANI

NIM : 3620038

Judul : **OPTIMALISASI PENGELOLAAN ZAKAT
PRODUKTIF UNTUK PEMBERDAYAAN
EKONOMI MUSTAHIK (STUDI KASUS
PROGRAM PEKALONGAN PRODUKTIF DI
BAZNAS KOTA PEKALONGAN)**

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara/i tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 7 Mei 2024
Pembimbing,

Dr. Agus Fakhрина, M.S.I
NIP. 197701232003121001



PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara/i:

Nama : **NABILA SEPTIANI**
NIM : **3620038**
Judul Skripsi : **OPTIMALISASI PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI MUSTAHIK (STUDI KASUS PROGRAM PEKALONGAN PRODUKTIF DI BAZNAS KOTA PEKALONGAN)**


yang telah diujikan pada Hari Rabu, 05 Juni 2024 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam Manajemen Dakwah.

Dewan Penguji

Penguji I

Penguji II


Dr. H. Hasan Su'aidi, M.S.I
NIP. 197605202005011006


Hanif Ardiansyah, M.M
NIP. 199106262019031010

Pekalongan, 05 Juni 2024

Disahkan Oleh
Dekan



Prof. Dr. H. Sam'ani, M.Ag
NIP. 197305051999031002

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sas	ṣ	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	z	zet (dengan titik di bawah)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

1. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Vokal Panjang
أ = a		آ = ā
إ = i	أي = ai	إي = ī
أ = u	أو = au	أو = ū

2. Ta Marbutah

Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مراجعة جميلة

ditulis *mar'atun jamilah*

Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة

ditulis *fatimah*

3. Syaddad (*tasyid, geminasi*)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh :

ربنا

ditulis

rabbānā

البر

ditulis

al-birr

4. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh :

الشمس	ditulis	<i>asy-syamsu</i>
الرجل	ditulis	<i>ar-rajulu</i>
السيدة	ditulis	<i>as-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :

القمر	ditulis	<i>al-qamar</i>
البديع	ditulis	<i>al-badi'</i>
اجلال	ditulis	<i>al-jalāl</i>

5. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.

Contoh :

امرت	ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>syai'un</i>

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang yang telah melimpahkan Rahmat serta hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselasaikan. Sebagai tanda terimakasih, saya persembahkan skripsi ini kepada :

1. Ayah dan Ibu saya yang telah memberikan dukungan dengan sepenuh hati dalam menyusun skripsi ini dan selalu mendoakan serta memberikan semangat hingga saat ini .
2. Keluarga besar saya yang telah memberikan support yang sangat luar biasa dan memberikan semangat dalam menyusun skripsi ini.
3. Kepada teman dekat saya Lulu, Dita, Tata yang selalu memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
4. Teman seangkatan Manajemen Dakwah 2020 yang sudah memberikan semangat serta dukunganya.
5. Teman-teman KKN 57 kelompok 17 yang sudah memberikan saya semangat dalam menjejarkan skripsi ini.
6. Teman saya Istiqomah yang selalu menemani saya dalam menyusun skripsi ini.
7. Teman saya Laili Marwa yang selalu memberikan dukungan dalam Menyusun skripsi ini.

MOTTO

**Kesuksesan dimulai dari tekad dan semangat yang kuat
untuk tidak menyerah.**

(Napoleon Hill)



ABSTRAK

Septiani, Nabila. 2024. Optimalisasi Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus Program Pekalongan Produktif di BAZNAS Kota Pekalongan). Skripsi Program Studi Manajemen Dakwah. Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing Dr. Agus Fakhрина M.S.I

Kata Kunci : Optimalisasi, Pengelolaan Zakat Produktif, BAZNAS Kota Pekalongan.

Zakat Produktif merupakan zakat penghasilan yang mengacu pada pemberian zakat dengan cara memberikan bantuan modal maupun usaha untuk para penerima zakat produktif agar menghasilkan sesuatu dengan terus menerus dan dapat mencukupi kebutuhan hidup mustahik. Adanya pengelolaan zakat produktif yang dilakukan oleh lembaga zakat dapat membantu mengatasi kemiskinan dan angka pengangguran, khususnya di masyarakat Kota Pekalongan.

Semakin banyak bantuan zakat produktif yang diberikan kepada mustahik maka dapat mengatasi kemiskinan dan tingkat pengangguran di Indonesia. Zakat produktif dimanfaatkan secara efektif dan efisien dapat meningkatkan perekonomian mustahik dan dapat mensejahterakan mustahik untuk kelangsungan hidupnya.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan jawaban terhadap rumusan masalah sebagai berikut (1) bagaimana pengelolaan zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi mustahik melalui program pekalongan produktif di BAZNAS Kota Pekalongan. (2) bagaimana optimalisasi pengelolaan zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi mustahik melalui program pekalongan produktif di BAZNAS Kota Pekalongan.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif untuk memperoleh data dan pengumpulan data melalui wawancara dan observasi dan dalam teknik analisis data dengan jenis analisis data menggunakan model analisis Miles dan Huberman yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan (1) BAZNAS Kota Pekalongan dalam pengelolaan zakat produktif yaitu dengan melakukan penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif untuk mustahik. Pengelolaan zakat produktif yang dilakukan oleh

BAZNAS Kota Pekalongan dalam pengalokasian dana hanya 25-30%. Padahal himbauan BAZNAS RI untuk pengalokasian zakat produktif yaitu 50%. (2) Optimalisasi yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Pekalongan untuk mencapai tujuan yang ditentukan, BAZNAS Kota Pekalongan dalam pengoptimalisasian pengelolaan zakat produktif dengan melakukan upaya pengambilan keputusan seperti ketetapan sasaran kepada mustahik, melakukan sosialisasi, mengadakan pelatihan jasa produktif dan melakukan pemantuan kepada mustahik dalam menjalankan usaha produktifnya.



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah puji syukur penulis penajatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, kenikmatan hidup dan kemudahan kepada hamba-Nya. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun manusia menuju jalan kebahagiaan di dunia dan akhirat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Optimalisasi Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus Program Pekalongan Produktif Di BAZNAS Kota Pekalongan)” tepat waktu.

Skripsi ini disusun sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial di Prodi Manajemen Dakwah, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah UIN Abdurrahman Wahid Pekalongan. Skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik manakala tidak ada bantuan dari beberapa pihak. Sehingga penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. Sam'ani, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah UIN Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Dr. H. Khoirul Basyar, M.S.I selaku Ketua Program Studi Manajemen Dakwah UIN Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Hanif Ardiansyah, M.M Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan bimbingan dalam masa perkuliahan.
5. Bapak Dr. Agus Fakhрина, M.S.I selaku Dosen Pembimbing yang selalu membimbing dan mengarahkan penulis dalam menulis skripsi.
6. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah dan Program Studi Manajemen Dakwah yang telah mendidik dan memberikan banyak wawasan ilmu pengetahuan kepada penulis.

7. Seluruh staf Fakultas Ushuludin, Adab, dan Dakwah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
8. Penjabat Perpustakaan UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
9. Ketua Pimpinan Bapak H. Sakdullah Anwar, B.Sc dan segenap staff pegawai BAZNAS Kota Pekalongan yang telah bersedia mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di BAZNAS Kota Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan masukan bagi pembaca.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 11 Mei 2024

Penulis



Nabila Septiani
NIM. 3620038

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
SURAT PERYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR BAGAN	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Tinjauan Pustaka	5
1. Deskripsi Teori	5
2. Penelitian Relevan	14
3. Kerangka Berpikir	17
F. Metode Penelitian	18
1. Jenis dan Lokasi Penelitian	18
2. Sumber Data	19
3. Teknik Pengumpulan Data	20
4. Teknik Analisis Data	21
G. Sistematika Penulisan	23
BAB II OPTIMALISASI PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI MUSTAHIK	
A. Zakat	25
B. Zakat Produktif	34

C. Pengelolaan Zakat Produktif.....	39
D. Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Melalui Zakat Produktif.....	47
E. Optimalisasi Pengelolaan Zakat Produktif.....	53
BAB III GAMBARAN UMUM BAZNAS KOTA PEKALONGAN	
A. Profil BAZNAS Kota Pekalongan.....	56
1. Sejarah Berdirinya BAZNAS Kota Pekalongan	56
2. Visi dan Misi BAZNAS Kota Pekalongan.....	57
3. Struktur Organisasi BAZNAS Kota Pekalongan	57
4. Program BAZNAS Kota Pekalongan.....	58
5. Sarana Prasarana BAZNAS Kota Pekalongan	59
B. Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Melalui Program Pekalongan Produktif di BAZNAS Kota Pekalongan	60
C. Optimalisasi Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di BAZNAS Kota Pekalongan	63
BAB IV ANALISIS OPTIMALISASI PENGELOLAAN ZAKAT PRDUKTIF MELALUI PROGRAM PEKALONGAN PRODUKTIF DI BAZNAS KOTA PEKALONGAN	
A. Analisis Pengelolaan Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Ekonomi Mustahik Melalui Progam Pekalongan Produktif di BAZNAS Kota Pekalongan.....	72
B. Analisis Optimalisasi Pengelolaan Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Melalui Program Pekalongan Produktif.....	75
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN	

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1 Kerangka Berpikir18



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi BAZNAS Kota Pekalongan	58
Gambar 3.2 Penghimpunan Zakat Melalui Media Sosial BAZNAS Kota Pekalongan	61
Gambar 3.3 Sosialisasi Zakat Produktif	66
Gambar 3.4 Pelatihan Jasa Produktif	67



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Data Mustahik Penerima Zakat Produktif74



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Ijin Penelitian

Lampiran 2 Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian

Lampiran 3 Pedoman Observasi dan Wawancara

Lampiran 4 Transkrip Wawancara

Lampiran 5 Dokumentasi

Lampiran 6 Dokumentasi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) adalah usaha yang dapat memberikan kontribusi pada pembangunan ekonomi. Usaha kecil sering digambarkan sebagai sektor vital dalam kemajuan ekonomi Indonesia karena kemampuannya untuk menyediakan peluang kerja bagi individu dengan pendidikan terbatas. Ini mencakup usaha kecil baik yang konvensional maupun modern. Namun, usaha kecil sering menghadapi berbagai tantangan, seperti akses terbatas terhadap sumber daya keuangan. Usaha mikro memainkan peran penting dalam kerangka ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, untuk mendorong ekspansi ekonomi yang lebih adil dan seimbang, pendekatan yang layak adalah dengan menawarkan peluang bisnis dan pekerjaan kepada golongan kurang mampu.¹

Upaya penting untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan perekonomian adalah dengan mengoptimalkan dan mengelola zakat, karena zakat berfungsi sebagai sumber dana yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Dengan demikian, ketika umat Muslim dengan sungguh-sungguh melaksanakan kewajiban zakat mereka dan mengelola dana zakat secara efektif, dana tersebut akan dipertahankan dan dimanfaatkan untuk mengatasi kebutuhan sosial serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam kerangka ini, zakat berperan sebagai bentuk bantuan sosial-ekonomi bagi komunitas Muslim. Oleh karena itu, zakat dapat dialokasikan untuk upaya ekonomi dan inisiatif yang bertujuan untuk memberdayakan individu, seperti program pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran. Penting untuk memiliki program zakat

¹ Nur Sholikin, "Pengelolaan Zakat Produktif Di BAZNAS Ditinjau Dari Hukum Islam," *ZAWA: Management of Zakat and Waqf Journal* 2, no. 1 (June 30, 2022), hlm. 9.

produktif yang efektif yang memberikan pendanaan kepada individu yang membutuhkannya.²

Pemanfaatan dana zakat yang efisien, ini tidak hanya membantu kaum miskin tetapi juga mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia, terutama di kalangan penduduk perkotaan seperti di Pekalongan. Penerima zakat memiliki kemampuan untuk meningkatkan sumber daya mereka guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, ketergantungan berlebihan pada zakat mungkin akan memunculkan kemalasan dan ketergantungan pada golongan kaya. Namun, Islam mengajarkan kita untuk tetap gigih dan tidak mudah menyerah.³

Zakat produktif, yang juga dikenal sebagai zakat penghasilan, mengacu pada praktik memberikan zakat dengan cara yang memungkinkan penerima untuk secara konsisten menciptakan sesuatu. Zakat produktif mengacu pada aset atau uang yang diberikan oleh individu yang memenuhi syarat kepada penerima yang kemudian menggunakannya untuk menghasilkan pendapatan melalui modal usaha atau paket usaha. Zakat adalah alat ekonomi dalam Islam yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan redistribusi kekayaan. Administrasi zakat yang efisien memiliki potensi untuk membentuk kerangka ekonomi yang memenuhi kebutuhan mereka yang kurang mampu. Sesuai dengan konstitusi, BAZNAS memiliki wewenang eksklusif untuk mengawasi pengelolaan zakat nasional.

BAZNAS berwenang untuk membentuk Unit Pengumpul Zakat di berbagai tingkat, termasuk lembaga pemerintah, kabupaten, dan kota. Oleh karena itu, masyarakat memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pengelolaan zakat nasional

² Tatang Ruhiat, "Strategi Pendayagunaan Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pengentasan Kemiskinan (Implementasi Indeks Zakat Di LAZISMU)," *MALIA (TERAKREDITASI)* 11, no. 2 (July 4, 2020), hlm.10.

³ Mazlan, "Peran Baznas Dalam Pengelolaan Dan Pemberdayaan Zaakat Produktif Untuk Meningkatkan Pendaapatan Mustahik," *Journal of Comprehensive Islamic Studies* 1, no. 1 (August 1, 2022), hlm.1.

melalui Badan Amil Zakat Nasional.⁴ Zakat, sebagaimana didefinisikan oleh undang-undang dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, mengacu pada harta yang harus diserahkan kepada setiap individu Muslim atau perusahaan yang memiliki kelebihan uang. Distribusi Zakat harus sesuai dengan delapan kategori yang ditetapkan oleh aturan Islam.⁵

Mengoptimalkan pengelolaan zakat produktif merupakan cara untuk memastikan implementasi yang paling efisien dari manajemen zakat produktif. Optimisasi adalah proses memaksimalkan efisiensi untuk menghasilkan hasil yang paling menguntungkan dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh organisasi atau lembaga. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kota Pekalongan untuk memastikan kesejahteraan penerima melalui inisiatif pendapatan berkelanjutan. Keberhasilan zakat produktif bergantung pada optimisasi pengelolaannya di BAZNAS Kota Pekalongan. Ini memastikan bahwa pengelolaan sejalan dengan tujuannya dan efektif menargetkan penerima yang benar-benar membutuhkan bantuan.

BAZNAS Kota Pekalongan adalah lembaga pemerintah yang bertugas melaksanakan pengelolaan zakat secara nasional. Selain itu, BAZNAS bertanggung jawab atas pengumpulan dan distribusi zakat secara nasional. Program Pekalongan Produktif adalah salah satu inisiatif yang diterapkan oleh BAZNAS Kota Pekalongan untuk mengelola, memanfaatkan, dan mendistribusikan zakat produktif. Program ini dirancang dan diimplementasikan untuk memberdayakan penerima di Kota Pekalongan, memungkinkan mereka untuk meningkatkan dan memperbaiki

⁴ Moh. Ah. Subhan Za dan Akmalur Rijal, "Studi Pengelolaan Zakat Produktif Pada Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama Kabupaten Lamongan," *Akademika* 15, no. 2 (December 2, 2021), hlm.4-5.

⁵ Nurcahaya, . Yusrialis, dan. Akbarizan, "Al-Qardh Dari Harta Zakat Bagi Mustahik Dan Implementasinya Di Baznas Indonesia Dan PPZ Malaysia: Al-Qardh Zakat Treasure to Mustahik and Implementation inIndonesia Baznas and PPZ Malaysia," *Journal of Fatwa Management and Research*, September 30, 2019, hlm.209.

status ekonomi mereka. Oleh karena itu, melakukan penelitian di BAZNAS Kota Pekalongan dapat menentukan sejauh mana manajemen yang efisien dari zakat produktif, melalui program Pekalongan Produktif, memberikan manfaat bagi penerima.⁶

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik mengkaji mengenai Optimalisasi Pengelolaan Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus Program Pekalongan Produktif di BAZNAS Kota Pekalongan).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengelolaan zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi mustahik melalui program Pekalongan Produktif di BAZNAS Kota Pekalongan?
2. Bagaimana optimalisasi pengelolaan dan pemberdayaan zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi mustahik melalui Program Pekalongan Produktif di BAZNAS Kota Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengelolaan dana zakat produktif dalam pengembangan program Pekalongan Produktif di BAZNAS Kota Pekalongan.
2. Untuk mengetahui pengoptimalisasian dalam pengelolaan zakat produktif dalam meningkatkan program Pekalongan Produktif di BAZNAS kota Pekalongan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian terletak pada kontribusi yang diberikan setelah penyelesaiannya. Penelitian ini memberikan manfaat, baik secara teori maupun praktis, bagi penulis, lembaga, dan masyarakat umum.

1. Manfaat Teoritis

⁶ M. Maulana Asegaf, “Analisis Fatwa MUI Tahun 1982 Tentang Mentasharufkan Dana Zakat Untuk Kegiatan Produktif Dan Kemaslahatan Umum (Perspektif Yusuf Qardhawi),” *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)* 2, no. 1 (September 30, 2020), hlm.2.

Penelitian ini dapat membantu pembaca memahami optimalisasi pengelolaan zakat produktif yang efisien. Penelitian ini juga dapat menjadi sumber referensi bagi peneliti pemula yang melakukan penelitian tentang topik tersebut.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat karena memberikan pemahaman yang lebih baik tentang zakat produktif dan strategi untuk mengoptimalkan pengelolaannya demi kesejahteraan penerima manfaat di lembaga pengelola zakat.

E. Tinjauan Pustaka

1. Deskripsi Teori

a. Optimalisasi pengelolaan zakat produktif

1) Optimalisasi

Istilah “optimisasi” berasal dari kata dasar “optimal,” yang menunjukkan gagasan tentang menjadi yang terbesar, terbaik, atau paling menguntungkan. Ini secara khusus berkaitan dengan upaya untuk memaksimalkan kualitas atau kinerja suatu proses, sebagaimana didefinisikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Optimisasi, sebagaimana didefinisikan oleh Macmud Sidik, merujuk pada proses atau program yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas suatu subjek atau item untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Winardi menegaskan bahwa optimisasi berfungsi sebagai standar di mana tujuan yang diinginkan dicapai. Optimisasi adalah proses mengidentifikasi nilai atau hasil yang paling optimal dalam suatu situasi tertentu untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Rahmawan juga menegaskan bahwa optimisasi dapat dilihat sebagai realisasi yang berhasil

dan efisien dari harapan sesuai dengan tujuan yang direncanakan.⁷

2) Pengelolaan Zakat Produktif

Undang-Undang Nomor 11 tahun 1999, yang terkait dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1974 tentang prinsip-prinsip kesejahteraan sosial, telah diamandemen untuk mencakup ketentuan-ketentuan terkait kesejahteraan sosial. Menurut definisi yang diperbarui ini, kesejahteraan sosial merujuk pada sejauh mana kebutuhan material, spiritual, dan sosial masyarakat terpenuhi, memungkinkan individu untuk hidup dengan memadai dan memenuhi kebutuhan dasarnya. Salah satu cara efektif untuk meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi kemiskinan adalah dengan menerapkan alokasi zakat produktif secara sistematis.

Pengelolaan zakat produktif yang efisien dan efektif akan menghasilkan kemakmuran bagi para penerima manfaat, karena memiliki potensi untuk secara signifikan meningkatkan kualitas hidup mereka. Dengan demikian, alokasi zakat produktif kepada para penerima dapat menjadi sarana bagi mereka untuk menjadi muzakki, memungkinkan mereka untuk membantu komunitas lain dalam meningkatkan ekonominya.⁸

Pengelolaan zakat produktif diatur oleh otoritas pengelola zakat berdasarkan Peraturan Nomor 373 tahun 2003 yang dikeluarkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia, yang terkait dengan pelaksanaan dan pengawasan dana zakat.

⁷ M.Arif Mufraini, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm.147.

⁸ Maltuf Fitri, "Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 1 (May 31, 2017), hlm.158.

a) Berbasis sosial

Dana Zakat Produktif yang berorientasi sosial dapat dikelola melalui pendanaan langsung atau melalui dana kompensasi yang memberikan dukungan untuk memenuhi kebutuhan dasar penerima. Tujuan dari alokasi dana ini adalah untuk memenuhi kebutuhan usaha dalam inisiatif zakat produktif yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan ekonomi. Selain itu, alokasi dana sebagai bantuan bertujuan untuk mencegah penerima dari meminta-minta bantuan dan mencegah mereka dari eksploitasi untuk alasan yang tidak sah.

Dana Zakat Produktif dikelola tidak hanya melalui bantuan uang, tetapi juga melalui penyediaan paket usaha oleh beberapa lembaga. Paket-paket ini dirancang untuk dioperasikan oleh individu yang berhak menerima zakat. Penerima dapat meningkatkan keadaan ekonominya dengan memanfaatkan paket usaha yang ditawarkan oleh organisasi zakat, disesuaikan dengan keterampilan dan pengetahuan mereka sendiri.

Selain itu, penyediaan paket usaha zakat produktif secara signifikan berkontribusi pada pengembangan ekonomi penerima, sehingga memungkinkan mereka untuk meningkatkan ekonomi mereka sendiri dan kemudian membantu mereka yang membutuhkan .

b) Berbasis pengembangan ekonomi

Berfokus pada mempromosikan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, distribusi zakat dalam pengembangan ekonomi melibatkan penyediaan dana kepada penerima untuk modal usaha. Ini dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung,

dengan tujuan mengelola dana tersebut untuk aktivitas ekonomi yang produktif yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Terkait dengan alokasi dana produktif, baik metode tradisional maupun inovatif dijelaskan sebagai berikut:

a) Produktif konvensional

Zakat produktif konvensional merujuk pada tindakan memberikan zakat dalam bentuk paket usaha atau komoditas produktif. Penerima memiliki kemampuan untuk memanfaatkan dana ini untuk tujuan memulai atau memperluas usaha, seperti peternakan hewan dan mesin jahit.

b) Produktif kreatif

Alokasi efektif zakat melibatkan penggunaan pendapatan zakat, bersama dengan pokoknya, untuk inisiatif yang bertujuan pada kemajuan sosial, termasuk namun tidak terbatas pada pembangunan sosial, pendidikan, layanan kesehatan, dan mendukung kewirausahaan atau mendukung pemilik usaha kecil.⁹

Legalisasi dan implementasi formal pengelolaan zakat yang efisien telah memainkan peran penting dalam mengurangi kemiskinan dan mempromosikan kesejahteraan ekonomi di kalangan yang kurang beruntung di negara kita. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang administrasi zakat mencakup proses distribusi, pengumpulan, dan penggunaan dana zakat. Kerangka legislasi ini memungkinkan individu yang memilih untuk menyumbang zakat untuk mengarahkan uang ke lembaga terpercaya dengan

⁹ Rahmini Hadi dan A'yuni Thuba Hamba Allah, "Analisis Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Di Lazismuu Banyumas," *Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 1, no. 2 (December 26, 2019), hlm.152.

struktur hukum yang mapan, memastikan alokasi yang efisien. ¹⁰

Pengelolaan zakat produktif diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, khususnya dalam Pasal 27 ayat 1 dan 2. Ayat-ayat ini menjelaskan bahwa dana zakat produktif harus digunakan untuk usaha produktif atau biaya modal, sebagai investasi awal untuk usaha komersial. Tujuannya adalah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat Islam dengan memenuhi kebutuhan dasar penerima zakat produktif.

Pengelolaan Zakat di Indonesia dapat ditelusuri kembali ke zaman Nabi dan para sahabatnya, yang menunjukkan perkembangannya secara bertahap sepanjang sejarah. Platform seperti FOZ (Forum Organisasi Zakat) membantu dalam koordinasi inisiatif pemetaan untuk mengidentifikasi kelompok mustahik, sehingga memungkinkan distribusi zakat yang tepat dan terorganisir. Pemetaan FOZ (Forum Organisasi Zakat) mempermudah upaya administrator zakat atau otoritas amil zakat nasional dalam memfasilitasi alokasi zakat produktif.

Pengelolaan zakat produktif adalah pendekatan yang sangat efisien untuk mengalokasikan dana zakat untuk memajukan kewirausahaan, sebagaimana diuraikan dalam program zakat produktif. Proses berkelanjutan ini menciptakan transformasi positif dalam ekonomi lokal dan memungkinkan penerima mustahik untuk menjadi pemilik usaha, memberikan solusi alternatif

¹⁰ M. Makhrus, "Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (May 21, 2019), hlm.48.

terhadap masalah sosial yang umum terjadi di negara berkembang.¹¹

Penerima zakat yang efisien biasanya menerima bantuan langsung kepada mereka yang benar-benar membutuhkannya, sehingga membutuhkan organisasi zakat atau entitas untuk mengawasi dan memberikan dana kepada penerima yang layak untuk penggunaan yang optimal. Program "Pekalongan Produktif" dari Baznas Kota Pekalongan sangat penting dalam administrasi zakat produktif, menjamin alokasi yang efisien kepada penerima yang memenuhi syarat. Penerima zakat, juga dikenal sebagai kelompok mustahik, digolongkan ke dalam delapan asnaf.

Program "Pekalongan Pintar" di Baznas Kota Pekalongan telah memberikan bantuan kepada mustahik yang tidak mampu memenuhi kebutuhan mereka karena kondisi ekonomi mereka. Zakat produktif bertujuan untuk membimbing penerima mustahik untuk meningkatkan kondisi ekonomi mereka, memberdayakan mereka untuk menjadi pengusaha yang kemudian dapat memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan. Transformasi ini memungkinkan mereka untuk menjadi muzakki, berkontribusi pada kesejahteraan umum masyarakat. Seiring dengan bertambahnya individu yang menerima bantuan menjadi muzakki.¹²

¹¹ Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia* (Jakarta: Prenandamedia Group, 2015), hlm.43.

¹² Raihanul Akmal, Zaki Fuad, dan Nur Baety Sofyan, "Zakat Produktif Untuk Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Baitul Mal Aceh Untuk Zakat Produktif Di Kota Banda Aceh)," *EKOBIS SYARIAH* 2, no. 2 (June 25, 2021), hlm.12.

b. Pemberdayaan Ekonomi Mustahik

1) Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan adalah proses yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan membentuk sarana keberlanjutan bagi masyarakat, kelompok, dan individu yang kurang beruntung dan tidak memiliki sumber daya keuangan. Masyarakat adalah aset manusia yang berharga yang memiliki potensi intelektual dan praktis yang signifikan. Untuk sepenuhnya memanfaatkan potensi ini, diperlukan pemahaman yang mendalam dan eksploitasi yang efektif terhadap kekuatan yang dimiliki setiap individu atau kelompok dalam masyarakat.¹³

Menurut KBBI, pemberdayaan didefinisikan sebagai tindakan atau proses memungkinkan individu atau kelompok untuk mendapatkan kekuasaan, otoritas, atau kendali atas hidup atau keadaan mereka sendiri. Pemberdayaan, pada intinya, merujuk pada kapasitas untuk memulai atau terlibat dalam tindakan. Kedua, itu berkaitan dengan kapasitas atau kemampuan untuk menyebabkan gerakan pada suatu objek dan memfasilitasi transformasi. Ketiga, itu merujuk pada tindakan menggunakan tipu daya atau kecurangan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, itu mencakup kapasitas untuk secara efektif membimbing atau melakukan usaha dengan segala cara yang dapat dipikirkan.¹⁴

Pemberdayaan melibatkan beberapa jenis distribusi zakat, yang bervariasi berdasarkan tujuan dan

¹³ Rahmad Hakim, Muslikhati Muslikhati, and Mochamad Novi Rifa'i, "Zakat Dan Pemberdayaan Ekonomi Mustahik: Studii Pada Lembaga Amil Zaakat, Infak Dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Malang," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 3 (October 23, 2020), hlm.3.

¹⁴ Ridwan Nurdin, *Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahiq* (Darussalam - Banda Aceh, 2022), hlm.60.

target spesifik. Pemberdayaan dapat dicapai dengan tindakan yang bertujuan meningkatkan keterampilan, seperti program pelatihan masyarakat. Manajemen efektif sebuah lembaga sangat terkait dengan struktur operasional lembaga yang sudah mapan.

Selain itu, pemberdayaan dapat dicapai dengan menyediakan alat kerja, paket usaha, atau dana yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Dalam proses pemberdayaan ini, masyarakat dapat mengelolanya secara mandiri dengan memperoleh keterampilan atau kemampuan yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka. Pelatihan sangat menguntungkan untuk mengembangkan keterampilan di berbagai sektor atau bidang keahlian yang dimiliki oleh setiap individu.

¹⁵

Memberdayakan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat mengacu pada proses meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh rakyat dan dimanfaatkan untuk kebaikan rakyat. Berpartisipasi dalam ekonomi dapat merangsang pertumbuhannya dan menghasilkan lebih banyak nilai tambah, yang mengarah pada peningkatan kekayaan dan kesejahteraan masyarakat. Ini dicapai dengan meningkatkan kapasitas kolektif masyarakat untuk menyediakan peluang ekonomi dan meningkatkan produksi masyarakat.¹⁶

Penggunaan dana zakat dengan dua metode distribusi dana:

¹⁵ Nurjanah Norfairuz, “Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dan Dampaknya Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Mustahik: Model Cibest Di BAZNAS Kabupaten Cirebon,” *INKLUSIF (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam)* 5, no. 1 (June 24, 2020), hlm.7–8.

¹⁶ Hakim, Muslikhati, dan Rifa’i, “Zakat Dan Pemberdayaan Ekonomi Mustahik,” hlm.2–3.

- a) Bentuk Langsung: Zakat diberikan kepada seseorang hanya sekali atau untuk jangka waktu terbatas sebagai subsidi atau bantuan sementara.
- b) Bentuk Pemberdayaan: Zakat diberikan dengan tujuan meningkatkan status sosial penerima dari golongan mustahik menjadi muzakki.

Selain itu, dukungan dalam pemberdayaan ekonomi dapat dikategorikan menjadi dua jenis:

- a) Hibah: Awalnya, zakat harus diberikan sebagai tindakan sukarela, sehingga tidak ada hubungan formal antara orang yang mendistribusikan zakat dan penerima setelah zakat didistribusikan.
- b) Dana Bergulir: Ini mengacu pada zakat yang dialokasikan oleh pengelola kepada penerima manfaat (mustahik) dalam bentuk pinjaman, dengan jumlah pinjaman dan pembayaran kembali yang sama.

Pengelolaan zakat untuk usaha produktif harus sesuai dengan regulasi dan kerangka hukum yang diatur dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang 23 Tahun 2011, yang mengatur pengelolaan zakat. Ini melibatkan perencanaan strategis, pelaksanaan yang efisien, dan koordinasi yang lancar dalam proses pengumpulan, pendistribusian, dan pemanfaatan zakat. Zakat adalah kontribusi wajib yang harus diberikan oleh individu atau organisasi Muslim kepada mereka yang memenuhi syarat atau mustahik, sesuai dengan norma-norma hukum Islam.¹⁷

2) Mustahik

Mustahik adalah aspek penting dari zakat yang berperan penting dalam menentukan pelaksanaan zakat. Konsep mustahik telah diajukan oleh akademisi masa

¹⁷ Hadi dan Allah, "Analisis Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Di Lazismu Banyumas," hlm.153–55.

lalu dan dijelaskan oleh para ulama dan ahli fiqh. Ketika mendistribusikan zakat kepada mereka yang memenuhi syarat untuk menerimanya, yang dikenal sebagai kelompok mustahik.¹⁸ Mustahik zakat mengacu pada individu atau kelompok yang memenuhi syarat untuk menerima dana zakat, sesuai dengan ketetapan Allah SWT.¹⁹

2. Penelitian Relevan

Pertama, Muhammad Haiqal, Ekonomi Syariah di UIN Ar-raniry Banda Aceh. Judul skripsi "*Strategi Pemanfaatan Zakat Produktif dalam Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Baitul Mal di Kota Banda Aceh)*". Penelitian tersebut bertujuan untuk menghadapi dan memerangi masalah kemiskinan di wilayah Banda Aceh, dengan tujuan mengurangi kemiskinan melalui alokasi zakat yang efektif. Alokasi dan pemanfaatan zakat yang efisien oleh masyarakat Banda Aceh telah menghasilkan peningkatan ekonomi yang signifikan bagi yang kurang beruntung.

Untuk menyebarkan solusi yang digunakan dalam mengatasi masalah ini sebagai acuan bagi peneliti lain dalam menghadapi tantangan ekonomi di Banda Aceh. Penerapan penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman dan memberikan pandangan yang lebih luas tentang zakat dan perannya dalam mengurangi kemiskinan. Temuan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai acuan untuk alokasi zakat yang efisien untuk mengatasi tantangan saat ini. Selain itu, temuan tersebut dapat memberikan

¹⁸ Muzayyanah Mzayyanah and Heni Yulianti, "Mustahik Zakat Dalam Islam," *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 4, no. 1 (February 24, 2020), hlm.94.

¹⁹ Mulkan Syah Riza, "Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara)," *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 1 (September 30, 2021) hlm.143–45.

solusi atau saran dan mengidentifikasi akar penyebab dan konsekuensi dari masalah ekonomi di Banda Aceh.²⁰

Kedua, Sulha Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Alauddin Makassar. Judul skripsi "*Optimalisasi Manajemen Zakat untuk Lembaga Amil Zakat di Desa Bonto Buluaeng, Kecamatan Bulukumpa*". Studi tersebut meneliti konsep peningkatan manajemen zakat dalam lembaga amil zakat untuk mendapatkan wawasan tentang bagaimana meningkatkan manajemen zakat dalam kerangka lembaga tersebut. Manajemen zakat, yang akan dibangun dan dilaksanakan oleh amil zakat, akan tunduk pada prinsip-prinsip Islam dan syariah.

Zakat akan dialokasikan dan disalurkan oleh penerima zakat sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, dengan tujuan memberdayakan mereka. Penelitian tersebut menjelaskan hubungan antara manajemen zakat, pemberdayaan, dan metodologi yang digunakan dalam pemberdayaan zakat. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penyelidikan tentang optimalisasi manajemen zakat atau manajemen zakat di lembaga amil zakat. Perbedaannya terletak pada penghilangan penjelasan tentang bagaimana manajemen zakat dapat meningkatkan kedudukan ekonomi penerima, sehingga mengurangi kemiskinan dan memungkinkan mereka menjadi kontributor aktif.²¹

Ketiga, Alfi Rohmatun Laili, Manajemen Dakwah di UIN WaliSongo Semarang. Judul skripsi "*Manajemen Pemanfaatan Zakat Produktif melalui Program Ekonomi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Blora*". Penelitian tersebut bertujuan untuk menjelaskan dan memahami efektivitas distribusi zakat melalui program yang diterapkan

²⁰ Muhammad Haiqal, "Strategi Pemberdayaan Zakat Produktif Dalam Pengetasan Kemiskinan" (UIN Ar-raniry Banda Aceh, 2018), hlm.31.

²¹ Sulha, "Optimalisasi Manajemen Zakat Lembaga Amil Zakat Desa Bonto Bulaeng Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumpa" (2016, UIN Alauddin Makassar), hlm.21.

oleh Baznas. Hal ini memastikan bahwa alokasi zakat produktif kepada penerima dapat dimanfaatkan secara optimal, yang akan menghasilkan kemajuan dalam proyek-proyek Baznas, khususnya di bidang ekonomi. Studi tersebut menguji pemanfaatan zakat produktif yang efektif bagi penerima zakat, dengan menekankan pentingnya manajemen dan pemanfaatan yang tepat untuk kepentingan penerima dan kontribusi dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan program Baznas dalam hal metodologi, karena menggunakan pendekatan kualitatif seperti wawancara dan dokumentasi. Tujuan utama baik dari penelitian maupun program Baznas adalah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan perekonomian. Kesamaannya terletak pada pembahasan tentang penerapan dan pemanfaatan zakat produktif bagi penerima, sementara perbedaannya terletak pada absennya penjelasan tentang bagaimana distribusi zakat produktif memungkinkan penerima untuk memulai usaha produktif mereka sendiri.²²

Keempat, Hartini, Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Dakwah dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare Judul skripsi "*Optimalisasi Pemanfaatan Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di Baznas Kota Parepare*". Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk menganalisis implementasi manajemen zakat produktif di Baznas Kota Parepare, dengan tujuan untuk menetapkan manajemen zakat produktif yang efisien dan efektif.

Dengan mengoptimalkan manajemen zakat produktif, dari pengumpulan hingga distribusinya, kita dapat memastikan bahwa zakat digunakan secara efisien untuk memberdayakan masyarakat, terutama dalam memperkuat ekonomi mereka yang kurang beruntung. Penelitian ini berfokus pada meningkatkan manajemen zakat untuk meningkatkan produktivitas dan

²² Alfi Rohmatun Laili, "Manajemen Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Ekonomi Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Blora" (UIN Walisongo Semarang, 2019), hlm.17.

memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Perbedaannya terletak pada penekanan pada pemberdayaan penerima melalui zakat produktif, yang memiliki kemampuan untuk mengubah mereka menjadi kontributor.²³

Kelima, Fatqur Susanto, Ekonomi Syariah, Fakultas ekonomi dan bisnis, UIN Syarif Hidayatullah. Judul skripsi "*Pemanfaatan Zakat Produktif melalui Program UHAMKA MEE (Micro Economy Empowerment) di Lazismu UHAMKA untuk Pemberdayaan Mustahik*". Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk memahami proses distribusi yang terlibat dalam manajemen zakat produktif oleh lembaga Lazismu UHAMKA.

Selain itu, penelitian tersebut bertujuan untuk menguji proses yang digunakan untuk pemanfaatan zakat produktif, dengan tujuan akhir untuk memastikan bahwa zakat mencapai penerima yang tepat. Penelitian ini memiliki tujuan umum untuk menggunakan zakat produktif untuk memberdayakan penerima. Perbedaannya terletak pada program unik yang diterapkan oleh setiap lembaga untuk memberdayakan pengguna, dan mekanisme program tersebut berbeda dari penelitian terbaru.²⁴


3. Kerangka Berpikir

Kerangka adalah representasi skematis yang digunakan untuk menggambarkan cakupan penelitian, mencakup tinjauan literatur yang relevan, dasar teoritis, dan tantangan yang ada. Kerangka konseptual penelitian berfokus pada optimalisasi pengelolaan dan pemberdayaan zakat produktif dalam pembentukan program zakat produktif di BAZNAS Kota Pekalongan.

Bagan 1.1 Kerangka Berpikir

²³ Hartati, "Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Di Baznas Kota Parepare" (Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2018), hlm.7–8.

²⁴ Fatqur Susanto, "Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Uhamka MEE (Micro Economy Empowerment) Di Lazismu Uhamka Untuk Pemberdayaan Mustahik" (UIN Syarif Hidayatullah, 2017), hlm.8.



F. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Peneliti menggunakan metodologi penelitian kualitatif atau melakukan studi lapangan dalam penelitian. Penelitian kualitatif adalah jenis studi yang berfokus pada deskriptif dan pemahaman situasi atau proses yang sedang diteliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Metodologi penelitian kualitatif menggunakan metodologi penelitian dalam ilmu sosial untuk mengumpulkan atau menganalisis informasi tertulis, lisan, atau direkam.²⁵

2. Sumber Data dan Jenis Data

²⁵ Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN “Veteran” Yogyakarta Press, 2020), hlm.37.

Surprayo dan Tobron menyatakan bahwa penelitian kualitatif menggunakan banyak sumber data, mencakup bentuk komunikasi lisan dan tertulis. Penelitian kualitatif adalah proses pengamatan dan dokumentasi informasi, yang dapat berupa dokumen yang memiliki makna tersirat atau jenis data lainnya. Informasi penelitian dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori: data utama dan data sekunder.

a. Data Primer

Data Primer mengacu pada informasi yang dikumpulkan peneliti secara langsung, biasanya melalui metode seperti observasi atau wawancara dengan partisipan. Data ini dapat diandalkan dan secara khusus berkaitan dengan variabel yang diteliti. Penelitian data primer dapat dilakukan melalui dokumentasi, wawancara, dan observasi. Dengan melakukan observasi dan wawancara dengan pihak terkait di BAZNAS Kota Pekalongan, data primer diperoleh. Secara khusus, wawancara dilakukan dengan Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II BAZNAS Kota Pekalongan.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merujuk pada informasi yang telah dikumpulkan oleh orang lain untuk tujuan yang berbeda. Ini adalah data yang sudah tersedia dan dapat digunakan untuk penelitian atau analisis. Data sekunder mengacu pada informasi yang digunakan sebagai materi pendukung, disertai dengan analisis. Data sekunder dalam penelitian kualitatif merujuk pada materi yang dikumpulkan dari buku dan jurnal, bukan langsung dari sumber aslinya. Data primer dan informasi yang akurat dalam penelitian ini dikumpulkan dengan melibatkan mustahik zakat sebagai penerima zakat produktif.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dapat dibedakan menjadi

3, yaitu:

a. Teknik Observasi

Teknik observasi adalah strategi sistematis yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk secara langsung dan menyeluruh memeriksa dan menganalisis fenomena. Observasi bertujuan untuk menjelaskan perilaku objek dan memahami proses internal yang terjadi di dalamnya. Observasi dalam penelitian kualitatif mengacu pada persepsi langsung, pengenalan auditori, kuantifikasi, atau pengukuran perilaku.

Teknik observasi digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang ruang, tempat, orang sebagai pelaku, aktivitas, objek, peristiwa, waktu, dan perasaan yang terlibat dalam kegiatan BAZNAS Kota Pekalongan. Peneliti melakukan observasi untuk menggambarkan dengan akurat perilaku atau kejadian, menjawab pertanyaan, meningkatkan pemahaman tentang perilaku masyarakat, dan mengevaluasi hasil pengukuran elemen tertentu melalui umpan balik yang diberikan kepada pengukur.

b. Teknik Wawancara

Menurut Lincoln dan Guba, wawancara adalah percakapan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang peristiwa terkini terkait dengan individu, peristiwa, tindakan, organisasi, dan motivasi mereka. Ini melibatkan komunikasi antara dua atau lebih peserta. Wawancara adalah pendekatan sistematis untuk mengumpulkan data atau informasi yang sudah ada.

Penelitian kualitatif ini menggunakan wawancara mendalam sebagai cara yang dipilih untuk melakukan wawancara. Wawancara ini melibatkan struktur tanya jawab antara pewawancara dan informan untuk mengumpulkan informasi untuk tujuan penelitian. Metode ini dapat mengumpulkan informasi yang akurat mengenai zakat produktif yang ada dalam program BAZNAS Kota Pekalongan.²⁶ Selama proses wawancara ini, staf BAZNAS

²⁶ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metodologi Penelitian Survei* (Jakarta: LP3ES, 2011), hlm.192.

Kota Pekalongan terlibat dalam format tanya jawab dengan Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II BAZNAS Kota Pekalongan.

c. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah pendekatan sistematis untuk mengumpulkan informasi tentang subjek atau variabel tertentu melalui penggunaan catatan tertulis atau transkrip, seperti surat kabar, buku, majalah, atau agenda. Teknik dokumentasi adalah metode pengumpulan data melalui analisis informasi yang dilakukan oleh subjek atau orang lain, atau dengan analisis dokumen. Peneliti menggunakan metodologi dokumentasi sebagai cara untuk mendapatkan pemahaman komprehensif tentang masalah penelitian.

Melalui penerapan metodologi ini, peneliti dapat menggali wawasan rinci tentang profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kota Pekalongan, termasuk keuangan zakat, data penerima manfaat, dan tinjauan menyeluruh tentang upaya penyaluran dan pemanfaatan zakat. Selain itu, metode ini juga memungkinkan peneliti untuk mengakses arsip yang berkaitan dengan subjek penelitian.²⁷

4. Teknik Analisis Data

Miles dan Huberman mengusulkan empat tahap analisis data kualitatif yang berbeda: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan/verifikasi kesimpulan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian melibatkan penggunaan data yang dikumpulkan dari wawancara dan observasi. Penelitian ini menggunakan metodologi analisis data yang mencakup hal-hal berikut:

a. Pengumpulan Data

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm.274.

Pengumpulan data melibatkan pengumpulan, pengukuran, dan pemeriksaan berbagai informasi menggunakan metodologi atau pendekatan yang mendukung proses penelitian, seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tujuan utama pengumpulan data adalah untuk mengumpulkan dan mengompilasi informasi dan data.²⁸

b. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, konsentrasi, penyimpulan, dan perubahan data dari berbagai sumber untuk menyempurnakan, menyaring, dan mengatur data untuk tujuan menarik kesimpulan yang lebih jelas dan melakukan verifikasi. Selama proses reduksi, peneliti harus mencari data yang akurat dan sesuai.²⁹

c. Penyajian Data

Penyajian data adalah tahap penting dalam penelitian kualitatif di mana informasi disampaikan melalui ringkasan yang disusun berdasarkan kategori dan karakteristik yang sama. Peneliti akan memberikan deskripsi singkat dan jelas tentang penelitian. Penyajian data melibatkan pengaturan informasi secara sistematis untuk memudahkan penarikan kesimpulan atau pelaksanaan tindakan.³⁰

d. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Proses penarikan kesimpulan, yang juga dikenal sebagai inferensi atau verifikasi kesimpulan, dimulai pada tahap awal pengumpulan data ketika peneliti kualitatif mulai memberikan makna atau menafsirkan data. Dengan mengidentifikasi pola, penjelasan, konfigurasi, hubungan sebab-akibat, dan keteraturan, peneliti dapat menyusun hasil dengan jelas.

²⁸ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm.209.

²⁹ Emzir, *Analisis Data : Metodologi Penelitian Kualitatif*, n.d., hlm.132.

³⁰ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm.40.

Kesimpulan merujuk pada pengetahuan yang diperoleh dari catatan lapangan, rekaman, dan penyempurnaan prosedur studi oleh peneliti. Kesimpulan yang divalidasi penelitian merujuk pada signifikansi yang diperoleh dari bukti yang telah diverifikasi dan dikonfirmasi secara menyeluruh, hingga pada titik bahwa dapat dianggap dapat diandalkan dan dapat dipercaya.³¹

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terstruktur dalam tiga bab, dimulai dengan pendahuluan dan diakhiri dengan ringkasan. Selain itu, lampiran-lampiran disusun secara sistematis sesuai dengan skripsi atau seperti yang ditentukan di bawah ini:

Bab I Pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka konseptual, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II: Kerangka Teoritis. Bab ini memberikan penjelasan tentang studi teoritis yang membentuk dasar konseptual penyelidikan.

Bab III: Gambaran dan Hasil Penelitian. Bab ini memberikan gambaran menyeluruh tentang BAZNAS Kota Pekalongan, mencakup sejarahnya, visi dan misi, struktur organisasi, dasar hukum, dan kegiatan yang bertujuan untuk memberdayakan mustahik melalui zakat produktif.

Bab IV, Analisis, terdiri dari dua subbab. Subbab pertama berfokus pada analisis pengelolaan dan pemberdayaan zakat produktif di BAZNAS Kota Pekalongan. Subbab kedua menganalisis optimalisasi zakat produktif.

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm.194.

Bab V, Kesimpulan, berisi ringkasan temuan utama dan saran untuk tindakan di masa depan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka penulis menarik beberapa kesimpulan yang terkait pada Optimalisasi Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi kasus program pekalongan produktif di BAZNAS Kota Pekalongan). Adapaun kesimpulan sebagai berikut :

1. BAZNAS Kota Pekalongan dalam pengelolaan zakat produktif melakukan penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan. Pemanfaatan zakat produktif telah dijalankan mustahik penerima zakat produktif. Dengan demikian pemberdayaan ekonomi mustahik melalui program Pekalongan produktif telah terlaksana, namun alokasi zakat produktif di BAZNAS Kota Pekalongan belum mencapai target sesuai dengan arahan BAZNAS RI yaitu sebesar 50%. BAZNAS Kota Pekalongan dalam alokasi zakat produktif masih mencapai 25-30% saja.
2. Optimalisasi dalam pengelolaan zakat produktif dapat memaksimalkan program kerja BAZNAS Kota Pekalongan. Optimalisasi dalam pengelolaan menjadi alternatif dalam berjalannya program Pekalongan produktif, karenanya BAZNAS Kota Pekalongan bisa mengetahui permasalahan yang terjadi pada mustahik dan memiliki solusi yang tepat dalam mengambil keputusan.

B. Saran

1. BAZNAS Kota Pekalongan diharapkan agar dapat mengoptimalkan dalam pengelolaan zakat produktif dengan lebih baik lagi dan maksimal, mulai dari penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan agar dapat mencapai target dan tujuan yang telah ditentukan. Dan terus berupaya dalam mengembangkan dan memperdayakan zakat untuk mensejahterakan mustahik.

2. Disarankan bagi masyarakat untuk terus aktif memenuhi kewajiban zakat mereka agar dipastikan dialokasikan kepada yang membutuhkan dan dimanfaatkan secara efektif oleh penerima zakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdussomad. (2020).Pemberdayaan Ekonomi Umat Dalam Mengentaskan Kemiskinan Melalui Zakat Mal. *Jurnal Literasiologi*.
- Ahmad M. Syaifuddin. (1987).*Ekonomi dan Masyarakat Dalam Prespektif Islam*.Jakarta: Rajawali.
- Ahmad Thoharul Anwar. “*Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Umat,*” t.t.
- Akmal, Raihanul, Zaki Fuad, dan Nur Baety Sofyan. (2021). Zakat Produktif Untuk Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Baitul Mal Aceh Untuk Zakat Produktif di Kota Banda Aceh). *Jurnal Ekobis Syariah 2*.
- Akmal, Raihanul, Zaki Fuad, dan Nur Baety Sofyan.(2021). Zakat Produktif Untuk Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Baitul Mal Aceh Untuk Zakat Produktif DiKota Banda Aceh). *Jurnal Ekobis Syariah 2*.
- Amalia, Amalia Solihat, Siska Lis Sulistiani, dan Intan Nurrachmi. (2022). Analisis Hukum Islam dan Pasal 4 Pengelolaan Zakat UU No. 23 Tahun 2011 Terhadap Pelaksanaan Zakat Pertanian di Desa Ciranggon Kabupaten Karawang.” Bandung Conference Series: Sharia Economic Law 2.
- Arif, M Mufraini. (2006). *Akuntansi Dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana PrenadaMedia.
- Arikunto, Suharsimi. (2013) *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Arwani Agus.(2022) *Pengembangan Potensi Ekonomi Umat Masa Pandemi Melalui Distribusi Zakat Produktif*. Magelang: Pustaka Rumah C1nta.
- Asegaf, M. Maulana. (2020). Analisis Fatwa MUI Tahun 1982 Tentang Mentasharufkan Dana Zakat Untuk Kegiatan Produktif Dan Kemaslahanatan Umum (Perspektif Yusuf Qardhawi). *Management of Zakat and Waqf Journal (Mazawa)*.
- Asep, Asep, dan Ade Mulyana. (2021). Pandangan Ulama Tentang Zakat Perusahaan. *Syaksia : Jurnal Hukum Perdata Islam* 22, no. 1.
- Ashari,Ria, R Agrosamdhyo, dan Kurniawati. (2022). Strategi Penyaluran Zakat Produktif Melalui Program Senyum Usaha Dalam Pemberdayaan Ekonomi Di Lembaga Amil Zakat Dompot Sosial Madani Wilayah Denpasar Bali.” *Jurnal Nirta : Studi Inovasi* 1, no. 2.
- Asmadia, Tezi, Ihdi Aini, dan Netta Agusti. (2023). Pemanfaatan Zakat untuk Meningkatkan Pendapatan Mustahiq pada BAZNAS Kabupaten Dharmasraya. *ZAWA: Management of Zakat and Waqf Journal* 3, no. 1.
- Azwar, Saifuddin. (2002) *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bahri, Efri Syamsul, dan Sabik Khumaini. (2020). Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 1, no. 2.
- Bahsoan, Agil, Fadlan Hamzah, Rahmat M Bidalo, dkk. (2023) Analisis Pendistribusian Zakat pada Lembaga Badan Amil Zakat. *Jurnal Pendidikan, Sosial,dan Budaya* 9, no. 2.
- Basrowi dan Suwandi. (2008) *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Darmawan, Anan, dan I Wayan Sujana. (2023) Analisis Efektivitas Penerimaan Zakat dan Penyaluran Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Bau Bau. *Journal of Culture Accounting and Auditing 2, no. 1.*
- Dinata, Farabi Muhammad . (2018). Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Pengelolaan Dana Zakat Di Baitul Mal Aceh Singkil. *AT-TASYRI': Jurnal Ilmiah.*
- Emzir. Analisis Data : *Metodologi Penelitian Kualitatif*, n.d.
- Fakhruddin. (2008) *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*. UIN - Malang Press.
- Fauzan Rusydi. (2022) *Ekonomi Pembangun Islam. Sumatera Barat: Get Press Indonesia.*
- Febriani Evi. (2022) *Fiqh Kontemporer*. Sumatera Barat: PT Global Eksekutif Teknologi.
- Firdaus, Rayyan, Mukhlis Muhammad Nur, Murtala Murtala, dan Amru Usman. (2022) “Dampak Penyaluran Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq pada pengelolaan zakat di Baitulmal Aceh Utara.” *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis 23, no. 1.*
- Fitri, Maltuf. (2017). Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat.” *Economica: Jurnal Ekonomi Islam 8, no. 1.*
- Hadi, Rahmini, dan A'yuni Thuba Hamba Allah. (2019). Analisis Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Di Lazismu Banyumas.” *Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah 1, no. 2.*
- Hafidhuddin, Didin. (2022) *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.

- Haiqal, Muhammad (2018). Strategi Pemberdayaan Zakat Produktif Dalam Pengetasan Kemiskinan.” UIN Ar-raniry Banda Aceh.
- Hakim Rahmad. (2023) Diskusus (Asnaf Tsamaniyyah) Delapan golongan Penerima Zakat. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Hakim, Rahmad, Muslikhati Muslikhati, dan Mochamad Novi Rifa’i.(2020) “Zakat Dan Pemberdayaan Ekonomi Mustahik: Studi Pada Lembaga Amil Zakat, Infak Dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Malang.” *Jurnal Imiah Ekonomi Islam* 6.
- Hakim,Lukman, Aulia Rozalia, Rizki Audina Putri Dkk. (2020) Hubungan Dana Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha Mustahiq BAZNAS Kota Pekanbaru. *Al-Hisbah Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 2.
- Hanafi, Suhri, Diana Mukti Wijastuti, dan Muhammad Syarif Nurdin.(2023) Analisis Hukum Terhadap Pendistribusian Zakat Oleh BAZNAS Kota Palu Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 8, no. 1.
- Hartati. (2018). Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Di Baznas Kota Parepare.” Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Ilham, Ilham. (2020). Efektifitas Pendistribusian Dan Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Upaya Memberantas Kemiskinan.” *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 4, no. 1.
- J Salusu. (2015) *Pengambilan Keputusan Stratejik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit*. Jakarta: PT Grasindo.
- Khairuddin. (2022) *Zakat dalam Islam*. Kencana Prenada Media Group.

- Laili, Rohmatun Alfi. (2019). Manajemen Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Ekonomi Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Blora.” UIN Walisonggo Semarang.
- Mahmuddin Ronny, Asri Asri, dan Audrion Maulana. (2024). Hukum Pemanfaatan Dana Zakat untuk Melaksanakan Pernikahan Massal (Studi Kasus Wahdah Inspirasi Zakat Wahdah Islamiyah Makassar).” *Al-Khiyar : Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam* 2, no. 1
- Makhrus, M, dan Safitri Mukarromah. (2020). Optimalisasi Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Komunitas Pada Pimpinan Daerah ‘Aisiyiah Kabupaten Banyumas.” *Dimas: Jurnal Pemikiran Agama Untuk Pemberdayaan* 20, no. 1.
- Makhrus, M. (2019) “Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1.
- Mariko, Suhatri. (2023). Efektifitas Pendistribusian Zakat Pertanian dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Jorong Supanjang, Kabupaten Tanah Datar.” *ZAWA: Management of Zakat and Waqf Journal* 3, no. 1.
- Maulana Alfin dan Agung Bayu Murti. (2022). Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Mustahik (Studi LAZ Yatim Mandiri Cabang Siodarjo).” *Seminar Nasional Teknologi dan Multidisiplin Ilmu (SEMNASTEKMU)* 2, no. 1.
- Maulidya, Chaterin, dan A’rasy Fahrullah.(2021) Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Mustahik (Studi Zakat Center LAZISMU Gresik). *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam* 4, no. 2.

- Mazlan. (2022). Peran Baznas Dalam Pengelolaan Dan Pemberdayaan Zakat Produktif Untuk Meningkatkan Pendapatan Mustahik.” *Journal of Comprehensive Islamic Studies 1, no. 1.*
- Mohammad Irham Rasyid, Andrean, dan Mulawarman Hannase. (2021). Dampak Zakat Terhadap Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi Nasional.” *Jurnal Sosial Sains 1, no. 9.*
- Mubarok Jaih. (2028). *Waqaf Produktif*. Bandung: Simbosa Rekatama Media.
- Muchtar, Asmaji. (2015) *Fiqh Ibadah dan Muamalah*. Jakarta: Amzah.
- Murdiyanto, Eko. (2020) *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN “Veteran” Yogyakarta Press.
- Muzayyanah dan Heni Yulianti. (2020). Mustahik Zakat Dalam Islam.” *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam 4, no. 1.*
- Nofiaturrahman Fifi. (2015). Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat Infak dan Sedekah.” *Stain Kudus 2.*
- Norfairuz, Nurjanah. (2020). “Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dan Dampaknya Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Mustahik : Model Cibest Di BAZNAS Kabupaten Cirebon.” *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam) 5, no.*
- Nurchahaya, . Yusrialis, dan Akbarizan. (2019). Al-Qardh Dari Harta Zakat Bagi Mustahik Dan Implementasinya Di Baznas Indonesia Dan PPZ Malaysia: Al-Qardh Zakat Treasure to Mustahik and Implementation in Indonesia Baznas and PPZ.Malaysia.” *Journal of Fatwa Management and Research.*
- Nurdin, Ridwan. (2022) *Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahiq. Darussalam*. Banda Aceh.

- Oni, Sahroni. (2018). *Fikih Zakat Kontemporer*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Pamuji, Pamuji. (2023)“Akselerasi Literasi Zakat Produktif sebagai Upaya Pembangunan Ekonomi Masyarakat Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin.” *Journal of Business and Economics Research (JBE) 4, no. 1*.
- Putra, Trisno Wardi, Andi Syathir Sofyan, dan Abdul Wahid Mongkito. (2020). “Maqasid Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan. *Tasamuh : Jurnal Studi Islam 12, no. 2*.
- Rachmawati, Eka Nuraini, Azmansyah Azmansyah, dan Titis Triatri Utami. (2019). Analisis Zakat Produktif Dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro Dan Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Mustahik Di Kota Pekanbaru Provinsi Riau.” *Jurnal Ilmu Manajemen 8, no. 2*.
- Riza, Mulkan Syah. (2021). Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara). *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam 4, no. 1*.
- Ruhat, Tatang. (2020) Strategi Pendayaagunaan Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif untuk Pengentasan Kemiskinan (Implementasi Indeks Zakat Di LAZISMU). *Jurnal Malia (Terakreditasi) 11, no. 2*.
- Sarwat, Ahmad. (2019) *Ensiklopedia Fikih Indonesia 3 : Zakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sholikin, Nur. (2022). Pengelolaan Zakat Produktif Di BAZNAS Ditinjau Dari Hukum Islam.” *ZAWA: Management of Zakat and Waqf Journal 2, no. 1*.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. (2011) *Metodologi Penelitian Survai*. Jakarta: LP3ES.


- Solikhun, Ahmad, dan Ida Hayu Dwimawanti. Dampak Program Zakat Produktif terhadap Penurunan Angka Kemiskinan di Masa Pandemi Menggunakan Model CIBEST. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6, no. 10.
- Subhan Za, Moh. Ah., dan Akmalur Rijal. (2021). Studi Pengelolaan Zakat Produktif Pada Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama Kabupaten Lamongan.” *Jurnal Akademika*15, no. 2.
- Sudirman. (2007). *Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas*. UIN - Malang Press.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulha. “Optimalisasi Manajemen Zaakat Lembaga Amil Zakat Desa Bonto Bulaeng Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumpa.” UIN Alauddin Makassar, n.d.
- Supani. (2023) *Zakat Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Susanto, Fatqur. (2017). Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Uhamka MEE (Micro Economy Empowerment) Di Lazismu Uhamka Untuk Pemberdayaan Mustahik.” UIN Syarif Hidayatullah.
- Syafaruddin Anzizhan. *Sistem Pengambilan Keputusan Pendidikan*. Jakarta: PT Grasindo, t.t.
- Taufik Izam Afif dan Ajeng Wahyuni. (2022). Efektivitas Pemberdayaan Zakat Produktif di Laboratorium Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf IAIN Ponorogo. *Journal of Islamic Philanthropy and Disaster* 1, no. 1.
- Tila, Laba, Nur Iman Hakim Al Faqih, dan Umi Fajar Madani Masitoh. (2020). Efektifitas Pengelolaan Zakat Produktif Di BAZNAS Kabupaten Kebumen Terhadap Perubahan Kesejahteraan Mustahik. *Jurnal Labatila* 3, no. 02.

Wibisono, Yusuf. (2015). *Mengelola Zakat Indoneasia*. Jakarta: Prenandamedia Group.

Widiastuti Tika. (2019). *Handbook Zakat*. Surabaya: Airlangga University Press.

Winardi. (1996). *Pengantar Manajemen Penjualan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,

Zalikha, Siti. (2016) Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Islam Futura 15, no. 2*.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Nabila Septiani
Tempat, Tanggal Lahir : Pemalang, 31 Agustus 2002
Agama : Islam
Alamat : Dsn Gedangan RT 001 RW 002,
Kelurahan Purwoharjo, Kecamatan
Comal, Kabupaten Pemalang.

B. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Tardi
Pekerjaan : Dagang
Nama Ibu : Mutiyah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Agama : Islam
Alamat : Dsn Gedangan RT 001 RW002,
Kelurahan Purwoharjo,
Kecamatan Comal, Kabupaten
Pemalang.

C. Riwayat Pendidikan

SDN 08 Purwoharjo : 2008-2014
SMPN 2 Comal : 2014-2017
SMAN 1 Sragi : 2017-2020

Pekalongan, 11 Mei 2024

Yang Membuat,



Nabila Septiani
NIM. 3620038